

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Doktrin ekonomi Islam menghendaki bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini berarti bahwa aktivitas muamalah, termasuk bisnis, kerjasama, atau bentuk muamalah lain antar manusia, diizinkan dan diatur oleh syari'at Islam.

Berbagai jenis bisnis dapat dijalankan dengan memperhatikan landasan hukumnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fatwa ulama. Hukum Islam memberikan kebebasan dan ruang gerak yang luas bagi aktivitas atau usaha umat Islam, asalkan dilakukan dengan niat mencari rezeki halal dan mengikuti prinsip-prinsip transaksi saling menguntungkan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Transaksi bisnis dapat dilakukan di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertanian, profesi, dan jasa yang semakin beragam seiring perkembangan zaman.¹

semua sektor pekerjaan, diperlukan saling ketergantungan, mendorong munculnya jenis pekerjaan baru dan kolaborasi yang penting. Baik dalam perdagangan, pertanian, profesi, maupun jasa, pemasaran hasil produksi mengandalkan pihak lain, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Hasilnya, muncul berbagai bentuk pekerjaan dan kerjasama, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tradisi dunia bisnis, proses pemasaran memegang peranan krusial karena populasi yang besar dan luasnya bumi ini, memerlukan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai konsumen secara maksimal. Keberhasilan mekanisme pemasaran

¹ Fichha Melina And Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Komtemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, No. 1 (2022): H. 99.

memberi keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai kerjasama. Suatu sistem untuk menyebarkan produk secara efisien diperlukan salah satunya dengan transaksi muamalah melalui perantara, sementara itu, beberapa individu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada yang tidak memiliki waktu untuk memasarkan atau mencari barang yang diperlukan.²

Beberapa individu memiliki waktu senggang dan memiliki keterampilan pemasaran. Untuk memfasilitasi kesulitan yang mereka alami, saat ini terdapat orang-orang yang secara khusus menangani aspek-aspek yang disebutkan di atas, seperti lembaga jasa perantara, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pembeli, penjual, dan perantara, memperoleh manfaat dan keuntungan.³

Jasa perantara telah tumbuh dan berkembang dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Namun, keberadaan jasa perantara dalam fiqh muamalah maliyah merupakan konsep yang termasuk dalam kategori akad baru. Ini terlihat dalam penggunaan istilah jasa perantara yang dalam konteks fiqh muamalah disebut akad wasathah.⁴

Dalam domain fiqh muamalah, jasa perantara dalam transaksi jual beli adalah individu yang melakukan penjualan atas barang orang lain dengan dasar akan mendapatkan upah atau fee sesuai dengan usahanya, sesuai perjanjian dengan pihak penitip barang. Penerima kuasa boleh menerima upah (Al-ujur) atau bahkan tidak (mengharapkan ridha Allah/dalam rangka tolong-menolong).

² Iza Hanifudin, "*Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*", (Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2014). H. 2.

³ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2021): H. 135.

⁴ Muhamad Izazi Nurjaman, Arzam Arzam, And Doli Witro, "Perantaraan (Wasatah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Didalamnya", *El Mudharib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2022): H. 41.

Individu yang bertindak sebagai perantara (penerima kuasa) juga dikenal sebagai makelar, agen, komisioner, tergantung pada persyaratan atau ketentuan hukum dagang yang berlaku saat ini. Meskipun mereka dikenal dengan istilah seperti komisioner dan sejenisnya, mereka bertindak sebagai perantara dalam menjual barang titipan. Penerima kuasa harus memenuhi tugasnya sesuai dengan prinsip syariat dan perikatan ijab qabul, yakni setiap perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat harus sesuai dengan kehendak syara', seperti menghindari riba, maysir, gharar, atau penipuan.⁵

Wasathah atau samsarah dikenal sebagai keperantaraan dalam hukum Islam. Bentuk akad baru ini diakui oleh ahli hukum, di mana pihak ketiga berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan imbalan yang diberikan. Konsep wasathah telah diidentifikasi sebagai suatu bentuk kontrak di mana perantara berkomitmen dengan seseorang untuk mencari pihak lain dalam melaksanakan kontrak tertentu dan untuk bernegosiasi mengenai kontrak tersebut dengan imbalan yang disepakati.

Peran samsarah adalah sebagai perantara perdagangan yang membantu dalam menjual barang atau mencari pembeli, memudahkan transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Dalam Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah Fiqhiyyah, samsarah dijelaskan sebagai layanan keperantaraan antara penjual dan pembeli. Samsarah, yang melakukan layanan keperantaraan tersebut, berada di posisi perantara untuk mewujudkan transaksi jual-beli dengan memfasilitasi penunjukkan pembeli kepada barang dan harga kepada penjual.⁶

⁵ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 1 (2021): H. 137.

⁶ Yahya Muhaymin Hatta, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathah Terhadap Akad Wasathah Yang Mengandung Unsur Gharar Fahisy Dalam Bisnis Properti" (Universitas Hasanudin Makassar, 2016), H. 30-31.

Praktik perantaraan (samsarah), yang sering dikenal sebagai calo, terjadi dalam lingkungan umum. Citra negatif percaloan di Indonesia muncul karena calo kerap menetapkan harga tinggi. Meskipun masyarakat merasa terbantu, pada introspeksi lebih mendalam, manfaat yang diterima hanyalah sekali. Sementara itu, kerugian akibat jasa yang diberikan dapat berulang kali.⁷

Calo yang dikenal di masyarakat tidak selalu bertujuan membantu, mereka melakukannya semata-mata untuk mencari keuntungan maksimal. Prinsip ini sangat berbeda dengan nilai hukum Islam di mana keuntungan tidak boleh diutamakan dalam segala bentuk usaha, melainkan harus mempertimbangkan kemaslahatan publik.

Dengan kemajuan teknologi, tersedia banyak platform yang dapat digunakan penyedia jasa atau produk untuk memasarkan barang atau jasa mereka. Penjual atau pemilik usaha dapat memanfaatkan media online, seperti Instagram, sebagai alat untuk memasarkan produk kepada masyarakat luas. Instagram adalah platform media online yang populer untuk promosi baik dalam jasa maupun produk. Eksistensi Instagram lebih luas dibandingkan dengan media sosial lain dalam kegiatan muamalah, karena menekankan visual seperti foto dan video daripada teks, menjadikannya lebih menarik sebagai media pemasaran.⁸

Peneliti menemukan sejumlah akun Instagram yang menawarkan layanan perantara untuk produk fashion preloved dalam riset ini. Produk fashion preloved merujuk kepada barang fashion bekas yang sebelumnya dimiliki dan akan dijual kembali atau dikenal sebagai barang bekas. Barang

⁷ Ficha Melina And Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): H. 99.

⁸ Isnaini Rofiqoh Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi", *El-Qist* 9, No. 2 (2019): H. 198.

preloved mencakup barang yang pernah digunakan setelah dibeli, atau barang yang tidak pernah digunakan setelah dibeli karena alasan tertentu. Terdapat persepsi bahwa barang preloved sering dikategorikan sebagai barang bekas yang bermerek, karena klasifikasi ini berdasarkan tiga kategori yang berbeda secara berulang kali.

Akun Instagram tersebut menyediakan layanan titip jual sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk memasarkan produk preloved melalui posting di feed dan story Instagram, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perantara atau pemilik akun. Sistem jasa titip jual online merupakan fenomena baru dalam muamalah kontemporer, di mana konsumen (penitip) menggunakan jasa perantara untuk memasarkan produknya di platform Instagram, memperluas jangkauan pasar daripada menjual secara mandiri.

Jasa perantara ini biasanya memiliki pengikut (followers) dengan minat serupa, yaitu penggemar barang-barang preloved, sehingga memasarkan produk melalui akun Instagram jasa titip jual menjadi tepat sasaran. Sebagai imbalan atas pemasaran produk, penitip memberikan fee kepada jasa perantara.

Bantuan penyedia jasa titip jual atau perantaraan sangat menguntungkan konsumen, memungkinkan mereka menjual produk tanpa harus khawatir tentang promosi dan mencari saluran pemasaran yang sesuai. Dalam hukum Islam, memberikan layanan atau jasa kepada orang lain diizinkan, sebagaimana halnya dalam transaksi jual beli barang dan komoditas. Terutama dalam era globalisasi ini, di mana kebutuhan manusia semakin kompleks, permintaan akan jasa orang lain juga semakin meningkat. Melihat maraknya forum atau akun Instagram yang menawarkan jasa perantaraan produk fashion muslim dengan mencantumkan prinsip syariah dalam transaksi, penulis tertarik untuk menyelidiki implementasi atau

penerapan prinsip wasathah dalam akad samsarah, wakalah bil ujah, dan akad ju'alah dalam transaksi penjualan titip produk fashion muslim di akun Instagram @Prelovedclgn.⁹

Oleh karena itu, dengan merujuk pada konteks dan penjelasan yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus pada penyusunan skripsi tentang **Implementasi Transaksi Penjualan Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Prelovedclgn di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti.**

B. Fokus Penelitian

Dalam upaya menjaga fokus dan relevansi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sesuai dengan topik utama, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Akad Wasathah (Jasa Perantara) dalam Transaksi Titip Jual Barang Fashion Muslim bekas di Akun Instagram @prelovedclgn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menuliskan di bawah ini rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi akad wasathah tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (*Wasathah*) dalam bisnis properti terhadap transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn?

⁹ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi", *El-Qist* 9, No. 2 (2019): H. 198.

D. Tujuan Penelitian

Dalam konteks permasalahan tersebut, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad wasathah tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan keperantaraan dijual beli barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (*Wasathah*) dalam bisnis properti.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terdiri dari dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di dalam ranah keilmuan dan memperkaya literatur pengetahuan mengenai manfaat dan penerapan akad wasathah tijariyah dalam transaksi penjualan barang preloved. Secara praktis, penelitian ini memberikan dampak positif dengan tiga kontribusi utama.

Pertama, hasil penelitian dapat dijadikan acuan penting bagi pemerintah, otoritas, akademisi, termasuk dosen dan mahasiswa. Kedua, penelitian ini menyajikan gagasan dan masukan komprehensif terkait penerapan akad wasathah tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim melalui akun Instagram @prelovedclgn.

Ketiga, penelitian ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi akad wasathah tijariyah (jasa perantara), menjadikannya sebagai alat sosialisasi yang efektif. Semua aspek ini menjadikan penelitian ini relevan dan

berpotensi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akad wasathah tijariyah di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama/Fakultas/Universitas/Tahun	Judul/Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Dimas Widya Puspito/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah (Muamalah)/Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/2021. ¹⁰	<p><i>“Sistem Keperantaraan Bisnis Properti dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).”</i></p> <p><u>Rumusan Masalah:</u></p> <p>1. Bagaimana sistem keperantaraan bisnis properti di Desa</p>	<p>Hasil dari penelitian:</p> <p>1. Sistem keperantaraan bisnis properti di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara menggunakan akad atau perjanjian secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan dan kejujuran semata, sehingga banyak pihak perantara atau makelar mengambil keuntungan dengan cara melanggar akad</p>

¹⁰ Dimas Widya Puspito, *“Sistem Keperantaraan Bisnis Properti Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”*, (Skripsi Fakultas Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2021). <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/15613/1/Skripsi%201-2.Pdf>

		<p>Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ?</p> <p>2. Bagaimana sistem keperantaraan bisnis properti dalam tinjauan hukum Islam di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?</p>	<p>atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak tanpa sepengetahuan pemilik properti.</p> <p>2. Tinjauan hukum Islam dalam tindakan makelar tersebut dapat dikatakan tidak diperbolehkan oleh syara' kerana ada unsur penekanan, unsur penipuan, dan unsur yang dirugikan oleh salah satu pihak.</p> <p>Kesimpulan: Karena adanya bentuk kemudharatan berupa pengambilan keuntungan yang dilakukan pihak perantara atau makelar secara batil dalam sistem keperantaraan bisnis properti di Desa Candimas</p>
--	--	---	---

			Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat sah akad dan syarat diperbolehkan jual beli.
2.	Rufaidah Hasibuan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/Fakultas Syariah/Institut Al-Qur'an (IIQ) Jakarta/2018. ¹¹	<i>“Implementasi Fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti (Studi Kasus di Perumahan Istana Madinatuna Kecamatan Sukarami Palembang)”</i> . <u>Rumusan</u>	Hasil Penelitian: 1. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Istana Madinatuna, perantara dibagi dua macam yaitu ada perantara yang baku ataupun yang menjadi karyawan terikat dan ada pula perantara ang freelance yaitu perantara ang tidak terikat.

¹¹ Rufaidah Hasibuan, *“Implementasi Fatwa Dsn No. 93/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Keperntaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti (Studi Kasus Di Perumahan Istana Madinatuna Kecamatan Sukarami Palembang)”*, (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, 2018).

https://Repository.Iiq.Ac.Id/Bitstream/123456789/367/2/14110743_Publik.Pdf

		<p><u>Masalah:</u></p> <p>1. Bagaimana pelaksanaan keperantaraan (Wasatah) dalam bisnis properti di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan keperantaraan di Perumahan Istana Madinatuna Kecamatan Sukarami Kota Palembang sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan</p>	<p>2. Bagi karyawan yang terikat, mereka mendapat gaji bulanan yang sesuai dengan UMR, mereka juga mendapat fee dari setiap penjualannya sebesar 2,5%, sedangkan yang freelance (perantara tidak terikat) mendapatkan 10% dari harga penjualan.</p> <p>3. Wasatah (perantaraan) yang dilakukan oleh PT. Perumahan Istana Madinatuna dengan wasith (perantara) sudah sesuai dengan hukum Islam, khususnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan</p>
--	--	--	---

		<p>(Wasatah) dalam Bisnis Properti ?</p>	<p>(Wasatah) dalam Bisnis Properti dengan menggunakan akad wakalah bil ujah.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Setelah melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak properti dengan perantara, bahwasanya bisnis tersebut tidak ada indikasi yang bertentangan dengan hukum Islam dan fatwa DSN No. 93, karena saling rela, tidak ada kezaliman dan akadnya pun jelas.</p>
--	--	--	--

3.	<p>Raihan Fadhilah/Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/2022.¹²</p>	<p><i>“Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh).”</i></p> <p><u>Rumusan Masalah:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh ? 2. Bagaimana jual beli dengan sistem jasa titip 	<p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh sudah terpenuhi ketentuan yang terdapat pada akad wakalah bil ujarah dan sudah menjadi legalitas dalam jual beli. <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh dilakukan atas dasar saling adanya kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip. 2. Jasa titip apabila ditinjau menurut perspektif akad
----	--	--	--

¹² Raihan Fadhilah, *“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh)”*, (Skripsi Fakultas Syariah, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
<https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/23039/1/Raihan%20fadhilah%2c%20180102134%2c%20fsh%2c%20hes%2c%20082161922964.Pdf>

		ditinjau dalam perspektif akad wakalah bil ujah ?	wakalah bil ujah, maka akad yang dilakukan adalah sedemikian sah dengan akad yang telah ditetapkan pada wakalah bil ujah, jual beli dengan sistem jasa titip dipraktikkan sesuai rukun dan syarat yang terdapat pada akad wakalah bil ujah.
--	--	---	---

Perbedaan dan persamaan penelitian skripsi "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) Dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim Di Akun Instagram @Prelovedclgn" dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Perbedaan:	
1)	Objek Penelitian :	Penelitian skripsi yang baru menitikberatkan pada implementasi akad Wasathah Tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion Muslim di akun Instagram @prelovedclgn, sedangkan penelitian sebelumnya memiliki objek penelitian yang berbeda atau fokus yang berbeda.

2)	Akun Instagram:	Penelitian terbaru menggunakan akun Instagram @prelovedclgn sebagai fokus penelitian, sementara penelitian sebelumnya mungkin menggunakan akun atau platform lain sebagai objek penelitiannya.
3)	Topik:	Tema penelitian tentang akad Wasathah Tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion Muslim adalah topik yang khusus dan mungkin belum banyak diteliti sebelumnya, sehingga penelitian terbaru memiliki cakupan penelitian yang berbeda.
4)	Konteks:	Konteks penelitian dan kondisi pasar atau industri barang preloved fashion Muslim di akun Instagram @prelovedclgn bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mungkin fokus pada konteks yang berbeda atau pada platform yang berbeda.
No.	Persamaan	
1)	Metode Penelitian:	Baik penelitian terbaru maupun penelitian sebelumnya akan melibatkan metode penelitian yang serupa, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau studi kasus untuk mengumpulkan data yang relevan.
2)	Kerangka Teori:	Kedua penelitian kemungkinan akan

		merujuk pada kerangka teori yang sama atau serupa terkait dengan konsep dan prinsip akad Wasathah Tijariyah dalam Islam.
3)	Tujuan Penelitian:	Tujuan dari kedua penelitian tersebut adalah untuk memahami implementasi akad Wasathah Tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion Muslim, meskipun fokus objek penelitian berbeda.
4)	Relevansi:	Keduanya memiliki relevansi dengan isu-isu ekonomi Islam dan transaksi keuangan yang sah menurut syariah.
5)	Analisis dan Kesimpulan:	Kedua penelitian akan melibatkan analisis data dan penyusunan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penelitian ini merangkum pemahaman tentang berbagai teori yang relevan dengan judul skripsi ini dalam konteks teori penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada konsep akad wasathah tijariyah (jasa perantara) dalam transaksi penjualan barang preloved fashion muslim melalui akun Instagram @prelovedclgn. Beberapa teori yang akan dibahas mencakup:

a. Teori Akad Wasathah Tijariyah

Teori ini berdasarkan pada Fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 yang menjelaskan tentang akad wasathah. Akad wasathah adalah akad keperantaraan (brokerage) yang memberikan hak kepada Wasith (perantara) untuk memperoleh pendapatan/imbalan berupa keuntungan (al-ribh) atau upah (ujrah) yang telah diatur atas pekerjaan yang dilakukannya.¹³

b. Teori Jasa Titip Jual (Jasa Perantara)

Tentang titip jual, belum ada literatur yang secara eksplisit mendeskripsikan pengertian titip jual, tetapi titip jual memiliki makna yang serupa dengan jasa perantara, yaitu sistem penitipan barang yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok, kemudian dikenakan biaya imbalan atas jasa titip jual yang biasa disebut ongkos jasa titip. Jasa titip jual ini juga dapat disebut sebagai jasa keperantaraan karena pihak yang dititipi berperan sebagai perantara antara pemilik barang dengan pihak yang ingin membeli barang tersebut.

c. Wasathah Tijariyah Online

Wasathah Tijariyah adalah istilah dalam muamalah Islam yang merujuk pada jasa keperantaraan dalam transaksi jual beli. Istilah ini sering digunakan dalam transaksi online, di mana konsumen meminta seseorang atau jasa perantara untuk melakukan transaksi jual beli atas namanya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipahami tentang Wasathah Tijariyah Online:

- 1) Wasathah Tijariyah Online adalah jasa keperantaraan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

¹³ Diajeng Ayunda Candra Kirana, "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) Dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim Di Akun Instagram @Preloved_Safitnadyy", *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Institut Agama Slam Sunan Kalijogo Malang, Vol. 5, No. 1 (2023). H. 18. [View Of Implementasi Akad Wasathah Tijariyah \(Jasa Keperantaraan\) Dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim Di Akun Instagram @Preloved_Safitnadyy \(Iaiskjemalang.Ac.Id\)](#) Di Akses Pada 15 September 2023

- 2) Istilah ini sering digunakan dalam transaksi online, terutama dalam jual beli fashion muslim.
- 3) Wasathah Tijariyah Online dapat diterapkan dalam berbagai jenis transaksi online, termasuk transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram.
- 4) Dalam transaksi online, Wasathah Tijariyah dapat berperan sebagai mediator antara penjual dan pembeli, dan dapat menerima komisi dari penjual, pembeli, atau keduanya.
- 5) Dalam muamalah Islam, Wasathah Tijariyah dianggap sah jika tidak ada syarat atau aturan yang mengatur, dan upah kepada makelar diberikan oleh yang memakai jasa.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa Wasathah Tijariyah Online adalah jasa keperantaraan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online, dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis transaksi online. Dalam muamalah Islam, Wasathah Tijariyah dianggap sah jika tidak ada syarat atau aturan yang mengatur, dan upah kepada makelar diberikan oleh yang memakai jasa.

d. Teori Preloved

Preloved merupakan barang bekas yang sudah digunakan sebelumnya dan dipindahkan ke orang lain. Preloved juga sering disebut sebagai barang secondhand. Singkatnya, preloved adalah barang bekas yang dijual kembali dalam kondisi masih layak digunakan dan dengan harga lebih terjangkau.¹⁵

¹⁴ Muhamad Izazi Nurjaman, Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1 Juni (2022), H. 40 [9571350241337e94010d459aea45024f588a.Pdf \(Semanticscholar.Org\)](https://doi.org/10.30605/jkps.v3i1.1337)

¹⁵ Mega Lestari, Wahyu Eko Pujianto, "Pengaruh Preloved Shopping Dan Millenial Disruption Terhadap Gaya Hidup Dan Agilit Pada Generasi Zilenial", *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol 2 No. 2 (2023). H. 1. [View Of Pengaruh Preloved Shopping Dan Millenial Disruption Terhadap Gaya Hidup Dan Agility Pada Generasi Zilenial \(Stie-Trianandra.Ac.Id\)](#) Diakses Pada 15 September 2023

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan observasi dan memahami konsep-konsep yang muncul selama proses penelitian. Teknik yang digunakan mencakup wawancara dengan analisis konten serta riset kepustakaan. Teknik wawancara adalah cara sistematis untuk memperoleh informasi dari narasumber terkait suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Sementara teknik analisis konten digunakan untuk mendapatkan simpulan dari teks. Riset kepustakaan melibatkan penggunaan jenis dan sumber data sekunder dari hasil penelitian, jurnal, artikel, skripsi, dan buku referensi yang relevan dengan tema penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

- a. Data Primer: Informasi ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara. Sumber data primer berasal dari akun Instagram @prelovedclgn.
- b. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan informasi terkait seperti Al-Qur'an, hadits, fatwa, buku, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi dalam skripsi ini menggunakan dua metode utama, yaitu metode lapangan dan metode kepustakaan. Metode lapangan melibatkan penelitian langsung di pemilik

¹⁶ Ida Bagus Gede Puja Astawa, "*Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*", Universitas Udayana (2016): H. 4.

akun untuk mendapatkan data melalui wawancara terstruktur serta dokumentasi. Sementara metode Kepustakaan mencakup analisis data dari berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, jurnal, website, surat, berita, brosur, dan materi bacaan lainnya. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara peneliti dan narasumber, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai jenis sumber, baik tertulis maupun rekaman, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan produk.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau merinci fenomena atau objek penelitian dengan cermat. Ini sering melibatkan pengumpulan data dan informasi yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti angka, grafik, atau statistik. Pendekatan ini cenderung lebih berfokus pada angka dan statistik, serta pada generalisasi atau inferensi statistik. Contoh penelitian deskriptif meliputi survei penduduk, studi pasar, atau pengukuran berbagai variabel dalam suatu populasi. Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang subjek penelitian. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan non-angka, seperti wawancara, observasi, atau analisis konten. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami konteks, makna, dan interpretasi individu terhadap suatu fenomena. Hasil penelitian kualitatif sering berupa deskripsi naratif atau temuan yang lebih mendalam dan kaya secara konteks.¹⁸

¹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *“Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), Cet. 1, H. 12.

¹⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 84

5. Teknik Penulisan Data

Penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023 yang disusun oleh tim penulis Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memfasilitasi penyusunan skripsi, struktur pembahasan dapat dibentuk dengan beberapa elemen, antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang ketentuan umum yang lebih dalam tentang teori dan tinjauan kepustakaan tentang wasathah tijariyah, jual titip (jasa titip), dan konsep preloved.

BAB III: Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang gambaran umum akun Instagram @prelovedclgn yang berisikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk di akun Instagram @prelovedclgn.

BAB IV : Analisis Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu implementasi akad wasathah tijariyah (jasa perantara) dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn, dan tinjauan Fatwa DSN MUI

No. 93/DSN/MUI/IV/2014 tentang keberantaraan preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.